

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan Internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan terhadap warung internet perlu pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan warung internet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Warung Internet;
- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008** tentang Pornografi Pornoaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005** tentang peredaran minuman keras (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7);
8. **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005** tentang Pelarangan pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8);
9. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. **Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010** tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 3);
11. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010** tentang Kawasan Larangan Merokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 5);
12. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011** tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
4. **Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu** yang selanjutnya disingkat BPPMPT adalah Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** yang melaksanakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Tangerang adalah Dinas Informasi dan Komunikasi.
6. **Badan** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
7. **Usaha** adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
8. **Jasa** adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. **Warung internet** yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
10. **Usaha warung internet** adalah sejenis usaha jasa internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran.
11. **Pengusaha warung internet** adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha warung internet
12. **Pengguna usaha warung internet** adalah Setiap orang yang menggunakan usaha warung internet.
13. **Situs** adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
14. **Konten** adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
15. **Surat Izin Usaha Perdagangan** yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan Usaha Warung Internet.
- (2) Ruang lingkup meliputi :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. perijinan warung internet;
 - c. pembinaan dan pengawsasan;
 - d. sanksi administrasi;
 - e. ketentuan peralihan;
 - f. ketentuan penutup;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan warung internet.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan warung internet;
- b. menciptakan internet yang sehat dan aman dengan memperhatikan norma agama, kesopanan dan kesusilaan.

BAB IV
PERIJINAN WARUNG INTERNET

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyelenggaraan warung internet wajib memiliki SIUP.
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh BPPMPT.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh surat ijin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. foto copy KTP penanggung jawab;
 - b. foto copy NPWP penanggungjawab;
 - c. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - e. rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. denah lokasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. kewajiban; dan
 - c. larangan.
- (4) Persyaratan teknis dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. menggunakan system operasi yang legal;
 - b. menggunakan aplikasi pendukung yang legal;
 - c. menyediakan computer, printer, scanner, sistem billing dan koneksi yang layak.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas yang memadai kepada pengguna;
 - b. menempatkan monitor komputer menghadap ke ruang terbuka;
 - c. membuat sekat/pembatas antar komputer dengan tinggi maksimal 40 cm dari meja komputer, dan wajah pengguna warnet dapat terlihat jelas oleh operator warnet (Gambar standar meja);
 - d. memelihara Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan;
 - e. membuat jadwal dan tarif yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
 - f. memberitahukan batas waktu warung internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal penyelenggaraan warung internet;
 - g. memblokir situs porno, konten porno dan yang mengandung unsur judi, prostitusi dan sara pada setiap server yang tersedia;

- h. menyediakan monitor pengontrol (CCTV) untuk keamanan dan data pengguna;
 - i. menyimpan log files pengguna jasa warung internet tiap bulan;
 - j. menempatkan tanda kawasan bebas rokok untuk di dalam ruangan;
- (6) Larangan dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai berikut :
- a. menempatkan monitor komputer ke ruang tertutup dan/atau menghadap dinding;
 - b. membuat sekat/pembatas komputer lebih tinggi dari 40 cm dari atas meja komputer;
 - c. menyediakan peluang yang dapat menimbulkan aktifitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
 - d. memberikan layanan terhadap pelajar yang berpakaian seragam, kecuali ada surat ijin dari sekolah;
 - e. menyediakan situs porno dan/atau konten porno;
 - f. menyediakan situs yang mengandung unsur judi;
 - g. menjual minuman yang mengandung alkohol;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan warung internet dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan, SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan secara berkala.

Pasal 8

- (1) SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Walikota ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan warung internet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan ijin; dan
 - c. pencabutan ijin.

Pasal 10

Surat Ijin Usaha Perdagangan dicabut apabila :

- a. pemegang surat ijin usaha perdagangan melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang surat ijin usaha perdagangan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat ijin usaha perdagangan;
- c. pemegang surat ijin usaha perdagangan tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam surat ijin usaha perdagangan;
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5; atau
- j. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Pasal 11

- (1) Pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan surat ijin usaha perdagangan untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan penyelenggara warung internet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Walikota ini, penyelenggara warung internet dapat beroperasi kembali.
- (4) Apabila pembekuan surat ijin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, surat ijin usaha perdagangan dicabut.
- (5) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila penyelenggara warung internet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perijinan pada

saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Walikota, surat izin usaha perdagangan dapat dilakukan pembekuan izin, pencabutan izin.

- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila penyelenggaraan warung internet tertangkap tangan melanggar pasal 6 ayat (6).
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila penyelenggaraan warung internet ditemukan unsur pidana dan diproses sesuai jalur hukum.
- (8) Apabila pembekuan surat izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka izin usaha dicabut.
- (9) Apabila surat izin usaha perdagangan telah dicabut, pengusaha jasa internet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, SKPD terkait dapat melakukan penyegelan terhadap usaha penyelenggaraan jasa internet dimaksud.
- (10) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 9 meliputi Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 12

Surat izin usaha perdagangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal pemegang izin melakukan hal sebagai berikut :

- a. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- b. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan; atau
- c. pengalihan kepemilikan perusahaan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyelenggaraan warung internet yang belum memiliki surat izin usaha perdagangan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan peraturan Walikota berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di: Tangerang.
Pada Tanggal : 23 Feb 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
Pada tanggal : 23 Feb 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 10